



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**NOMOR : 01/KEP/KET/BAWASLU.KAB.SUMTENG/IV/2020**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH  
TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

**Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);-

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020;
  2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 mulai tanggal 02 Maret 2020 s.d 31 Desember 2020.
- KEDUA** : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum KABUPATEN SUMBA TENGAH mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;
- KETIGA** : Uraian tugas dan Struktur Organisasi Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020, sebagaimana disebutkan dalam diktum **KEDUA** terdapat Pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waibakul  
Tanggal : 06 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
KETUA,**

 **MARTINUS RUDOLF WALANGARA, SP**

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum  
I  
Kabupaten Sumba Tengah  
Nomor : 01/KEP/KET/BAWASLU.KAB.SUMTENG/IV/2020  
Tanggal : 06 April 2020

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020**

| NO | NAMA                          | JABATAN             | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kel |
|----|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 2                             | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   |
| 1. | Martinus Rudolf Walangara, SP | Pembina             | Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan. |     |
| 2. | Ir. E. Rambu Tawunga          | Tim<br>Pertimbangan | Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.                                                                          |     |
| 3. | Yermias Umbu Yagu, S.Sos      | Tim<br>Pertimbangan | Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.                                                                          |     |
| 4. | Bira Dasawali, SH             | Atasan PPID         | Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri                                                                                                                                                                                                    |     |

|    |                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |             | penyelesaian sengketa Informasi publik di Komisi Informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. | <b>Dominggus Ng. Walangara</b> | <b>PPID</b> | <p>a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ;</p> <p>b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;</p> <p>c. Menyedlakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini ;</p> <p>d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;</p> <p>e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan ;</p> <p>f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan ;</p> <p>g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu ;</p> <p>h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik ;</p> <p>i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenal keterbukaan Informasi Publik ;</p> <p>j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan</p> <p>k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.</p> |

|                              |           |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Reinhard Umbu Bura, S.Kom | Petugas   | a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :                                                                                                                                                 |
| 2. Manja Weru, SH            | pelayanan | 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;                                                                                                                                          |
| 3. Hengki Umbu Malotung, SH  | Informasi | 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;                                                                                                                                  |
| 4. Yemilasi R. K. Muna, SE   | /Anggota  | 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;                                                                                                                    |
|                              |           | 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;                                                                                                                        |
|                              |           | 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan                                                                                                              |
|                              |           | 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.                                                                                                                         |
|                              |           | b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 ( satu ) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan |
|                              |           | c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.                                                                                                                                                        |

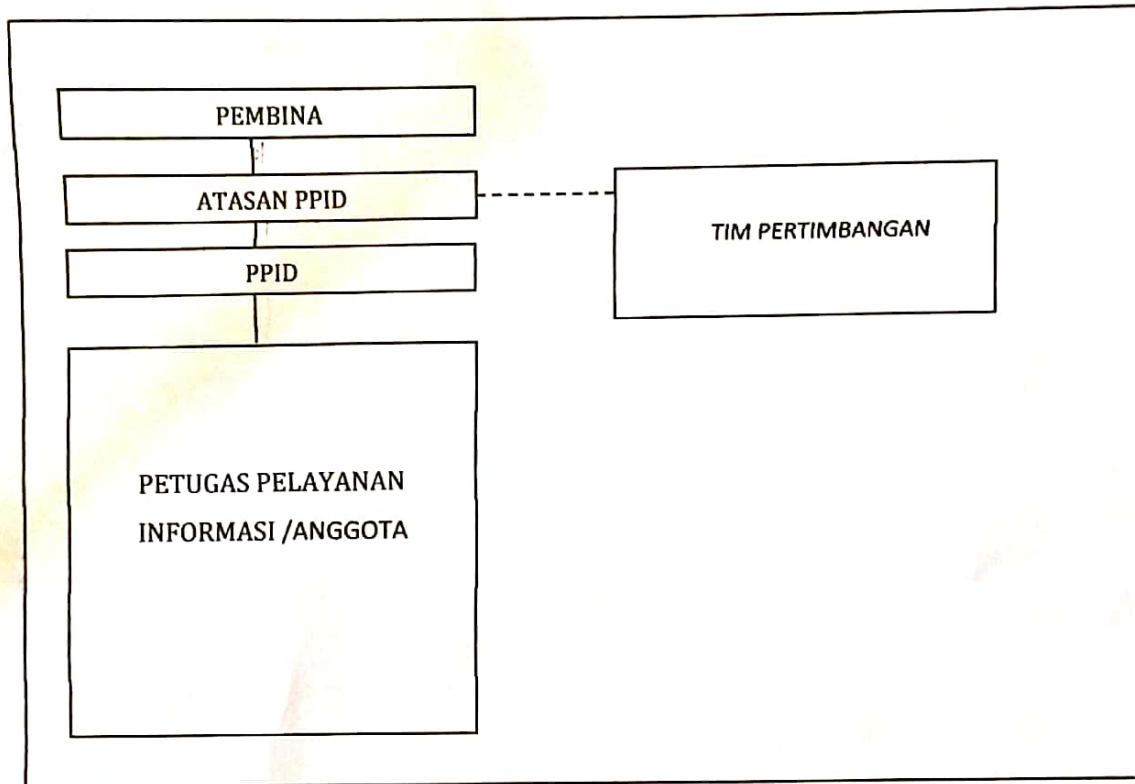
Ditetapkan di : Waibakul  
Tanggal : 06 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
KETUA,

 MARTINUS RUDOLF WALANGARA, SP

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum  
II kabupaten sumba tengah  
Nomor : 01/KEP/KET/BAWASLU.KAB.SUMTENG/IV/2020  
Tanggal : 06 April 2020

**STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH**



Ditetapkan di : Waibakul

Tanggal : 06 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
KETUA,

*M* MARTINUS RUDOLF WALANGARA, SP